



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Rahman Alias Andi;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22tahun/5 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Towua Lorong Malaya RT 003/ RW 001
KelurahanBirobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan
Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Andi Rahman ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa Andi Rahman Alias Andi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dalam kedudukannya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI RAHMAN alias ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh pemilik, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI RAHMAN alias ANDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Keyboard Electone warna hitam merk Korp PA 600 beserta tasnya.(dikembalikan kepada Saksi AGUS SULISWANTO alias AGUS)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANDI RAHMAN alias ANDI bersama-sama dengan Sdr. WAHYU (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Sdr. WAHYU sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa ANDI RAHMAN alias ANDI di rumah Sdr. WAHYU, kemudian Sdr. WAHYU mengajak terdakwa untuk mencuri di sebuah rumah yang terletak di Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi lalu terdakwa pun menyetujui tawaran tersebut, selanjutnya Sdr. WAHYU dan terdakwa berangkat menuju rumah tersebut dengan berjalan kaki, setelah sampai di rumah tersebut lalu Sdr. WAHYU dan terdakwa memanjat tembok belakang yang langsung menuju pintu belakang rumah, kemudian terdakwa bertugas mengawasi kondisi sekitar sedangkan Sdr. WAHYU mendobrak pintu belakang rumah. Setelah pintu tersebut terbuka kemudian Sdr. WAHYU masuk ke dalam rumah, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi AGUS SULISWANTO alias AGUS lalu Sdr. WAHYU mengambil 1 (satu) buah Keyboard Electone warna hitam merk Korp PA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



600, kemudian menyerahkan kepada terdakwa yang sedang berjaga di depan pintu, setelah itu Sdr. WAHYU masuk kembali ke dalam rumah dan beberapa menit kemudian Sdr. WAHYU keluar sambil membawa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kilogram lalu Sdr. WAHYU dan terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke Jalan Banteng Kota Palu selanjutnya menyembunyikan 1 (satu) buah Keyboard Electone warna hitam merk Korp PA 600 dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kilogram ke dalam semak-semak. Kemudian keesokan harinya Sdr. WAHYU bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. INDRA (masuk dalam daftar pencarian orang) menuju ke tempat Saksi CRISTIANO SIMBAR alias CRIS untuk menjual 1 (satu) buah Keyboard Electone warna hitam merk Korp PA 600;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Sdr. WAHYU dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Keyboard Electone warna hitam merk Korp PA 600 dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kilogram adalah untuk dimiliki dan dijual kembali, sehingga atas kejadian tersebut Saksi AGUS SULISWANTO alias AGUS mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Suliswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang saksi laporkan di Kantor Polsek Biromaru adalah peristiwa Pencurian, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di Jl. Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa saksi sempat melihat pelaku pencurian tersebut di kantor Polsek Biromaru saksi melihat pelaku pencurian tersebut dan saksi mengenal pelaku tersebut bernama ANDI RAHMAN alias ANDI;
- Bahwa barang tersebut yang hilang adalah 1 (satu) buah Keyboard Electone warna hitam Merk Korp PA 600 beserta tasnya 1 (satu) buah Ransel hitam berisikan Kabel Keyboard, 7 (tujuh) buah tabung gas

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



kosong ukuran 3 Kg, serta uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku pencurian masuk ke dalam rumah saksi melalui lewat pintu belakang rumah saksi, kemudian pelaku tersebut mengambil barang-barang milik saksi yang ada didalam kamar rumah kontrakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi telah melihat dan mendapati sendiri dirumah kontrakan saksi dalam keadaan terbongkar atau di acak-acak oleh pelaku setelah itu saksi mengecek ternyata ada barang-barang saksi yang hilang di dalam kontrakan rumah saksi;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah Keyboard Electone warna hitam merk Korp PA 600 dan 1 (satu) buah Ransel hitam berisikan Kabel Keyboard saksi letakan didalam kamar saksi, kemudian 7 (tujuh) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg saksi simpan didalam dapur saksi, serta Uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) saksi simpan disebelah kamar saksi tepatnya di bawah tempat tidur;
- Bahwa rumah yang saksi kontrak tersebut memiliki pagar besi yang tingginya sekitar 2 (dua) meter namun pada waktu saksi tinggalkan rumah saksi tidak menguncinya namun seluruh pintu rumah saksi kunci dan saksi melihat pintu dapur saksi telah rusak akibat dicungkil, namun saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa pelaku tersebut melakukan perusakan pintu tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 wita saksi keluar dari rumah saksi bersama anak saksi serta teman saksi untuk berjualan nasi goreng yang ada di Jalan Tangkasi tepatnya dipinggir jalan, karena keseharian saksi adalah sebagai penjual nasi goreng, setelah itu sekitar jam 23.00 wita saksi kembali ke rumah kontrakan saksi yang ada di Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kab. Sigi, setelah tiba dirumah kontrakan saksi dan teman saksi yakni AHMAD yang juga tinggal satu rumah dengan saksi dan saat saksi membuka pintu rumah rumah saksi melihat rumah saksi sudah di bongkar atau di acak-acak oleh oleh lain, setelah itu saksi mengecek barang-barang saksi dan ternyata ada barang- barang saya yang hilang yakni 1 (satu) buah Keyboard Electone warna hitam merk Korp PA 600 dan 1 (satu) buah Ransel hitam berisikan Kabel Keyboard saksi letakan didalam kamar

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



saksi telah hilang, kemudian 7 (tujuh) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg saksi simpan didalam dapur saksi juga telah hilang, serta uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) disimpan disebelah kamar saksi tepatnya di bawah tempat tidur juga ikut hilang, setelah itu saksi mengecek kembali pintu dapur belakang rumah saksi ternyata sudah rusak atau bekas di cungkil, setelah saksi mencoba melaporkan kepada pihak Kepolisian tentang pencurian tersebut yang ada dirumah kontrakan saksi;

- Bahwa bentuk pintu rumah saksi yang bagian belakang rumah saksi yakni terbuat dari kayu papan yang berdiri dan kuncinya terbuat dari gerendel sorong sebanyak 2 (dua) buah yang ada gemboknya serta ada 2 (dua) kayu kecil yang bisa disorong sebagai pengganjal di daun pintu, namun saat ini pintu dapur rumah saksi tersebut sudah paku mati agar tidak bisa dibuka lagi;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi memiliki pintu belakang rumah saksi, dan pintu belakang rumah saksi berbatas dengan pagar tembok yang tingginya sekitar 4 (empat) meter, namun ada yang di bagian sudut tembok yang rusak akibat gempa;
- Bahwa terhadap ciri-ciri Keyboard tersebut electone warna hitam merk PA 600 tersebut hanya memiliki ciri khusus yakni bagian dari tombol intro/ ending memiliki warna putih dan badan dari keyboard tersebut warna hitam, sedangkan tas dari keyboard tersebut diluarnya hitam serta bagian dalamnya warna biru;
- Bahwa terdakwa dan Lk. WAHYU tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa atas kerugian tersebut saksi menaksir kerugian saksi yakni sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Cristianto Simbar Alias Cris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi sempat akan membeli 1 (satu) buah keyboard tersebut dari Lk.WAHYU bersama temannya yakni terdakwa ANDI RAHMAN alias ANDI;
- Bahwa saat saksi akan membeli atau membantu menjualkannya 1 (satu) buah Keyboard tersebut dari Lk. WAHYU beserta terdakwa, saksi tidak mengetahui kalau barang tersebut adalah barang curian;
- Bahwa 1 (satu) buah keyboard tersebut yang akan dijual kepada saya dari Lk. WAHYU dan terdakwa seharga Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu saksi belum memiliki uang dan saksi hanya memberikan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pinjaman kepada Lk. WAHYU nanti setelah laku keyboard tersebut uang saksi diganti dan saksi diberikan bunga uang saya yang dipinjam;
- Bahwa 1 (satu) buah keyboard tersebut saksi membantu untuk jual kembali dan saksi jual bersama-sama dengan temannya Lk. WAHYU yang saksi tidak kenal kepada orang lain seharga Rp.5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yakni dengan cara saksi menawarkan melalui akun facebook istri saksi, kemudian ada pembeli dan saksi komunikasi dengan pembeli tersebut setelah itu saksi dan teman memberikan 1 (satu) buah Keyboard tersebut dan saksi menerima uang dari pembeli tersebut;
- Bahwa setelah saksi membantu menjual 1 (satu) buah Keyboard tersebut saksi memberikan uang tersebut kepada temannya LK.WAHYU sebesar Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) karena dari total Rp5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) saksi mengambilnya sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang dipinjam dari saksi sudah saksi potong sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian untuk sisanya Rp1.000.000 (satu juta rupiah) Lk. WAHYU telah mengambilnya dari saksi;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 wita ada seseorang yang menghubungi saksi melalui via messenger menawarkan kepada saksi untuk membeli keyboard namun pada waktu itu saksi tidak meresponya dan tidak lama kemudian sekitar jam 10.30 wita datanglah Lk. WAHYU dan terdakwa serta salah satu temannya ke rumah saksi untuk menawarkan 1 (satu) buah keyboard dan Lk. WAHYU pada waktu itu memperlihatkan kepada saksi keybord tersebut, dan pada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Lk. WAHYU katakan kepada saksi "BANTU SAYA KO' OM SAYA MAU KELUAR KOTA, dan saksi katakan "SAYA TIDAK ADA DANA" namun karena saksi dipaksa oleh Lk.WAHYU sehingga saksi hanya bisa memberikan pinjaman uang kepada Lk. WAHYU sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Lk. WAHYU dan kedua temannya membawa keyboard tersebut, kemudian saksi mencari-cari pembeli yakni dengan cara saksi menawarkan melalui akun facebook istri saksi, kemudian ada pembeli dan saksi komunikasi dengan pembeli tersebut setelah itu saksi dan teman memberikan 1 (satu) buah keyboard tersebut kepada pembeli dan pembeli tersebut menyerahkan uang sebesar Rp4.900.000 (empat juta sembilan ratus) dan saksi menerima uang dari pembeli tersebut kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada temannya Lk. WAHYU sebesar Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) karena dari total Rp5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) saksi mengambilnya sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut yang dipinjam dari saksi sudah saksi potong sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu sisanya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) Lk.WAHYU telah mengambilnya dari saksi;

- Bahwa saudara WAHYU menawarkan Keyboard tersebut kepada saksi yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 10.30 wita tepatnya di rumah saya di BTN Griya Smart Kel Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama saudara WAHYU dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korbannya;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara WAHYU melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 14 oktober 2022 sekitar jam 21.30 Wita di Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi bersama saudara WAHYU adalah 1 (satu) buah keyboard electone warna hitam beserta tas dan 2 (buah) buah tabung gas 3 kilogram warna hijau;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan peran Terdakwa dalam melakukan pencurian yaitu Terdakwa yang menjaga diluar rumah untuk memantau dan peran saudara WAHYU yaitu saudara WAHYU yang masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian Terdakwa bersama lk.WAHYU melakukan pencurian dengan cara Terdakwa bersama saudara WAHYU melakukan pencurian dengan cara masuk melalui pintu dapur dengan jalan mendobrak;
- Bahwa kerboard electone yang Terdakwa curi bersama saudara WAHYU dijual di Petobo sedangkan tabung gas Terdakwa tidak mengetahui dimana dijual saudara WAHYU dan dan Terdakwa kenal dengan orang yang membeli kerboard electone tersebut biasa di panggil KO, dikarenakan Terdakwa pernah menjual dap air sebanyak 2 kali;
- Bahwa setau Terdakwa kerboard electone tersebut dibeli Ko' seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang menerima uangnya adalah saudara WAHYU dikarenakan Terdakwa berada di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 oktober 2022 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa berada didesa kotarindau,sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di jalan himalaya sekitar jam 20.30 saudara WAHYU datang kerumah Terdakwa menjemput Terdakwa dan mengatakan "KITA KERUMAHKU" dan Terdakwa mengatakan ok, sesampainya dirumah saudara WAHYU kami duduk duduk tidak lama kemudian saudara WAHYU mengatakan ada rumah yang kita mau curi disana dan Terdakwa mengatakan Iya, setelah itu Terdakwa bersama saudara WAHYU pergi keejalan gutu tua dengan berjalan kaki,sesampainya di rumah target saudara WAHYU mengatakan tunggu diluar sini kau nanti Terdakwa masuk dan Terdakwa melihat saudara WAHYU mendobrak pintu belakang rumah dan Terdakwa berdiri sekitar 2 (dua) meter dari pintu belakang rumah sambil melihat situasi tidak lama kemudian saudara WAHYU mengeluarkan tas besar berisikan Keybor dan memberikan kepada Terdakwa kemudian saudara WAHYU masuk kembali kedalam rumah dan keluar membawa 2 (dua) buah tabung gas 3 kilo berwarna hijau kemudian Terdakwa bersama

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



saudara WAHYU pulang lewat belakang rumah pemilik keybor pada saat itu Terdakwa yang membawa tabung dan saudara WAHYU membawa Kebor menuju jalan banteng dan menyimpang keybor dan tabung gas di semak semak kemudian Terdakwa bersama saudara WAHYU kembali kerumah saudara WAHYU dan sekitar jam 23.00 Wita saya kembali kerumah Terdakwa, pada hari sabtu tanggal 15 oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa dijemput saudara WAHYU bersama saudara INDRA dengan mengendarai sepeda motor Vega R warna merah hitam milik saudara INDRA dan kami bertiga menuju jalan banteng untuk mengambil kerboard electone dan membawanya di tanggul kel petobo sesampainya di petobo saudara WAHYU turun dari sepeda motor membawa masuk keybor dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan Terdakwa melihat saudara WAHYU bertemu dengan Ko' tidak lama kemudian saudara WAHYU dan saudara INDRA keluar dan kami langsung pulang, ditengah perjalanan saudara WAHYU mengatakan Keybor laku 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa mengatakan bawa kemari dua ratus dan saudara WAHYU memberikan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa di antar pulang oleh saudara WAHYU dan saudara INDRA kemudian saudara WAHYU dan saudara INDRA meninggalkan Terdakwa dirumah;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan saudara WAHYU masuk melalui belakang rumah dengan cara memanjat tembok belakng rumah setelah itu saudara WAHYU tersebut masuk kedalam rumah melalui pintu bagian belakang atau pintu dapur rumah, kemudian saudara WAHYU mendobrak pintu rumah tersebut yakni dengan mendorong dengan tangan dan kaki beserta badannya;
- Bahwa rumah tersebut memiliki pagar disampingnya berbatasan dengan pagar rumah milik tetangganya dan dibelakangnya ada tembok yang berbatasan diluarnya ada tanah kosong dan pagar tersebut mengelilingi rumah dari pemilik kerboard electone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik kerboard electone dan tidak ada yang melihat kami namun yang mengetahui kami melakukan pencurian adalah saudara INDRA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Keyboard Electone warna hitam merk Korp PA 600 beserta tasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 oktober 2022 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa berada didesa kotarindau,sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di jalan himalaya sekitar jam 20.30 saudara WAHYU datang kerumah Terdakwa menjemput Terdakwa dan mengatakan "KITA KERUMAHKU" dan Terdakwa mengatakan ok, sesampainya di rumah saudara WAHYU kami duduk duduk tidak lama kemudian saudara WAHYU mengatakan ada rumah yang kita mau curi disana dan Terdakwa mengatakan Iya, setelah itu Terdakwa bersama saudara WAHYU pergi keejalan gutu tua dengan berjalan kaki,sesampainya di rumah target saudara WAHYU mengatakan tunggu diluar sini kau nanti Terdakwa masuk dan Terdakwa melihat saudara WAHYU mendobrak pintu belakang rumah dan Terdakwa berdiri sekitar 2 (dua) meter dari pintu belakang rumah sambil melihat situasi tidak lama kemudian saudara WAHYU mengeluarkan tas besar berisikan Keybor dan memberikan kepada Terdakwa kemudian saudara WAHYU masuk kembali kedalam rumah dan keluar membawa 2 (dua) buah tabung gas 3 kilo berwarna hijau kemudian Terdakwa bersama saudara WAHYU pulang lewat belakang rumah pemilik keybor pada saat itu Terdakwa yang membawa tabung dan saudara WAHYU membawa Kebor menuju jalan banteng dan menyimpang keybor dan tabung gas di semak semak kemudian Terdakwa bersama saudara WAHYU kembali kerumah saudara WAHYU dan sekitar jam 23.00 Wita saya kembali kerumah Terdakwa, pada hari sabtu tanggal 15 oktober 2022 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa dijemput saudara WAHYU bersama saudara INDRA dengan mengendarai sepeda motor Vega R warna merah hitam milik suadara INDRA dan kami bertiga menuju jalan banteng untuk mengambil kerboard electone dan membawanya di tanggul kel petobo sesampainya di petobo saudara WAHYU turun dari sepeda motor membawa masuk keybor dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan Terdakwa melihat saudara WAHYU bertemu dengan Ko' tidak lama kemudian saudara WAHYU dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



saudara INDRA keluar dan kami langsung pulang, ditengah perjalanan saudara WAHYU mengatakan Keybor laku 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa mengatakan bawa kemari dua ratus dan saudara WAHYU memberikan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa di antar pulang oleh saudara WAHYU dan saudara INDRA kemudian saudara WAHYU dan saudara INDRA meninggalkan Terdakwa dirumah;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan saudara WAHYU masuk melalui belakang rumah dengan cara memanjat tembok belakang rumah setelah itu saudara WAHYU tersebut masuk kedalam rumah melalui pintu bagian belakang atau pintu dapur rumah, kemudian saudara WAHYU mendobrak pintu rumah tersebut yakni dengan mendorong dengan tangan dan kaki beserta badannya;
- Bahwa rumah tersebut memiliki pagar disampingnya berbatasan dengan pagar rumah milik tetangganya dan dibelakangnya ada tembok yang berbatasan diluarnya ada tanah kosong dan pagar tersebut mengelilingi rumah dari pemilik kerboard electone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap ketentuan tersebut ternyata tidak memiliki unsur yang berdiri sendiri melainkan terikat pada Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana terhadap unsur pencurian juga terikat pada ketentuan pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap dakwaan primer ini akan dipertimbangkan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
8. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa secara umum unsur barang siapa menurut Hakim merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas "*sociates delinquere non potest*" yang menganggap badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, unsur barang siapa dalam pertimbangan ini hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa definisi mengambil barang ialah proses memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sedangkan definisi terhadap barang ialah segala sesuatu yang menurut hukum benda merupakan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Sdr. Wahyu telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kilo berwarna hijau dan 1(satu) keyboard electone yang semula berada dalam rumah Saksi Agus sehingga tidak lagi berada di sana.

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbuatan Terdakwa telah berperan mengakibatkan adanya perpindahan barang tersebut dari tempat kedudukannya semula masing-masing, sedangkan terhadap barang-barang yang diambil

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



tersebut merupakan barang yang diakui dalam hukum benda oleh sebab itu terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa definisi seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah keadaan hukum hak milik atas suatu benda dimiliki oleh orang sebagaimana diatur dalam hukum benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kilo berwarna hijau dan 1(satu) keyboard electone yang semula berada dalam rumah Saksi Agus. Berdasarkan Pasal 1977 Burgelijk Wetboek, kepemilikan suatu benda bergerak ialah berada bergantung pada *bezit*, sedangkan dalam fakta persidangan kedudukan *bezitter* beriktikad baik berada pada Saksi Agus tersebut yang mana terhadap benda tersebut berada dalam penguasaannya melalui perbuatan menguasai dengan berada di pekarangan rumah yang masih dianggap patut untuk meletakkan benda tersebut. Keadaan *bezit* yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang-barang tersebut tidak didapati adanya suatu hubungan hukum dengan *beziter* semula, sehingga terhadapnya tidak dapat dipanang adanya suatu peralihan secara sah terhadap keadaan *bezit* tersebut. Dengan demikian, Terdakwa dianggap tidak memiliki hak terhadap barang-barang tersebut melainkan yang berhak ialah Saksi Indra di mana kedudukan semula barang tersebut berada, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini ialah adanya kehendak untuk memiliki suatu hak kebendaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak menurut Hakim tidak dapat dinilai kecuali telah diwujudkan dalam suatu perbuatan nyata yang mana maksud tersebut meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian secara melawan hukum ialah segala perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum positif maupun norma kepatutan, norma kesopanan, maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap terhadap telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kilo berwarna hijau dan 1(satu) keyboard electone yang semula berada dalam rumah Saksi Agus telah dijual oleh seseorang tidak dikenal yang salah satunya melalui Saksi Cris;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa berdasarkan asas *nemo plus iuris*, perbuatan Terdakwa dan Sdr. Wahyu yang menjual 2 (dua) buah tabung gas 3 kilo berwarna hijau dan 1(satu) kerboard electone yang semula berada dalam rumah Saksi Agus tidak dapat dilakukan kecuali apabila barang-barang tersebut telah menjadi miliknya. Sehingga dengan terlaksananya perbuatan tersebut, telah cukup untuk membuktikan maksud Terdakwa untuk menganggap seolah-olah benda tersebut berada dalam kepemilikannya sehingga dapat dialihkan. Oleh karena itu, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat alternatif diwaktu malam dalam sebuah rumah atau di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Waktu malam menurut Hakim merujuk pada kondisi dimana matahari telah terbenam seluruhnya sehingga tidak ada penerangan langsung secara alami dari matahari dan hingga matahari terbit kembali yakni munculnya penerangan alami matahari secara penuh. Sedangkan terhadap unsur dalam sebuah rumah ialah lokasi di dalam suatu hunian tempat tinggal manusia dalam berbagai variasi bentuk dan jenisnya yang letaknya dibatasi oleh suatu pintu masuk. Terhadap unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya ditafsirkan sebagai kondisi rumah yang ditempatkan dalam suatu pekarangan yang mana terhadap pekarangan tersebut diberi batas dari lingkungannya. Terhadap batas tersebut untuk dapat dinyatakan tertutup dinyatakan dengan adanya suatu usaha lebih untuk melaluinya selain dengan menggunakan tungkai kaki dengan tubuh cenderung tegak terhadap permukaan tanah;

Menimbang, bahwa dengan adanya alternatif dalam unsur ini Hakim akan langsung mempertimbangkan hal-hal yang paling sesuai dengan fakta yang didapat dari persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, melakukan perbuatannya pada tanggal 14 oktober 2022 sekitar jam 21.00 WITA;

Menimbang, bahwa waktu-waktu tersebut dianggap secara notoir ialah malam hari, sedangkan tempat Terdakwa melakukan perbuatannya telah cukup dipandang sebagai pekarangan tertutup ymag ada rumahnya. Oleh sebab itu terhadap unsur ini cukuplah untuk dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 6. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini memuat perbuatan pokok alternatif keberadaan orang dalam suatu tempat yang mana keberadaannya oleh orang yang berhak atas tempat tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki. Terhadap alternatif unsur ini, Hakim akan mempertimbangkannya dengan memilih terhadap fakta yang paling dekat dengannya;

Menimbang, bahwa rumah tersebut merupakan area privat dari masing-masing pemiliknya. Sedangkan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-Saksi tersebut dan pada saat memasuki area privat tersebut Terdakwa melakukannya dengan berbagai cara yang pada prinsipnya tidak ingin diketahui oleh siapapun juga, sehingga dapat memberi petunjuk bahwa keberadaan Terdakwa tidaklah cukup dikehendaki bahkan tidak diketahui oleh pemiliknya. Sehingga terhadap unsur ini telah cukup untuk dianggap terpenuhi;

Ad. 7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa maksud orang sebagaimana dimaksud dalam unsur barang siapa. Sedangkan dalam unsur ini mencakup jumlah bilangan orang yang melakukan perbuatan yakni sedikitnya dua orang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa bersama Sdr Wahyu dan Sdr Indra yang mana dalam perbuatan mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kilo berwarna hijau dan 1(satu) keyboard electone yang semula berada dalam rumah Saksi Agus, Terdakwa berperan aktif dalam pengambilan barang-barang tersebut sebagai penjaga dan nantinya ikut menjual barang-barang tersebut. Dalam hal ini dianggap telah terdapat satu kesatuan maksud. Oleh sebab itu, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 8. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian pada unsur ini pada pokoknya terdapat perbuatan tambahan dalam pencurian yang pada pokoknya tanpa perbuatan tambahan tersebut pencurian tidak akan dapat dilakukan berupa masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 kilo berwarna hijau dan 1(satu) keyboard electone yang semula berada dalam rumah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Agus tersebut harus dilakukan dengan merusak pintu rumah tersebut, sehingga terhadap unsur ini ialah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa maka dirinya haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kualifikasi perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dengan sungguh-sungguh perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan:

- 1 (satu) buah Keyboard Electone warna hitam merk Korp PA 600 beserta tasnya;

Telah disita dari Sukriadi alias Didi. Berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik dari Saksi Agus yang telah dibeli oleh orang tidak dikenal dan jika dihubungkan cukup jika disangka dibeli oleh Sukriadi alias Didi dimana barang tersebut dijatuhkan sita. Terhadap pembeli tersebut tidak cukup ditemukan iktikad baiknya dalam persidangan ini, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cukuplah untuk dikembalikan kepada pemiliknya semula yakni Saksi Agus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Rahman Alias Andi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Keyboard Electone warna hitam merk Korp PA 600 beserta tasnya;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Suliswanto alias Agus;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II